



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Gunungsitoli.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
12. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatus Sipil Negara.
13. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
17. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang

memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

18. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
19. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
21. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi PPPK dalam melaksanakan dan menaati Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan PPPK yang profesional, akuntabel, sinergis dan transparan, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;
- e. Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-hak Kepegawaian;
- f. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau daerah dengan sebaik-baiknya; dan
- f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 7

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; atau
- c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 10

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; atau
- c. pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat

- sebagai PPPK;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi

ketentuan:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa:
 - 1) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, Pemerintah Daerah dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa:
 - 1) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1

- (satu) tahun;
- 3) pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
- 4) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Paragraf 5

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 17

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 18

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 1 dan angka 2 dengan cara :
 - (1) ikut kampanye baik secara langsung maupun melalui media elektronik; dan/atau
 - (2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Pasal 19

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak

- bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu

Pasal 20

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 21

PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 22

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 23

Pejabat Administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b.
- (2) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat;
 - b. kepala UPTD Sekolah; dan
 - c. kepala sanggar kegiatan belajar.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 25

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman

Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (8) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (9) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB VII

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 26

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat

panggilan.

- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Contoh format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada

pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

- (10) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

Pasal 29

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (5) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (6) Contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 33

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan

menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

- (4) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VIII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN,
DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku

- pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.
 - (3) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
 - (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
 - (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 38

PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

BAB IX

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 42

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 43

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati

ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

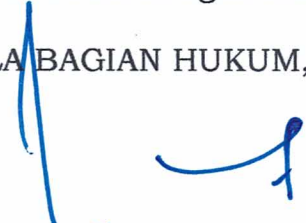
ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan Sesuai dengan asli

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si.
PENATA TK.I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1. ... ; dan
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/ Tim Pemeriksa masing-masing*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah/Keputusan
..... Nomor: Tanggal.....*) telah melakukan
pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ayat huruf Angka Peraturan Wali Kota
Gunungsitoli Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

1. Pertanyaan :
Jawaban :

2. Pertanyaan :
Jawaban :

3. Pertanyaan :
Jawaban :

4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa	:		Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
Nama	:		1. Nama :
NIPPPK	:		NIP :
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan :
			2. Nama :
			NIP :
			Tanda Tangan :
			3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

....., ...

Kepada

Yth.

di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

- 1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
- 2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
- 3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

- Tembusan Yth :
- 1.; dan
 - 2.

*) Coret yang tidak perlu.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP.
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Perjanjian Kerja di Lingkungn Pemerintah yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :

NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota
Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
kepada Sdr., tersebut tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
3. Inspektur Kota Gunungsitoli;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; 5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP.
 , telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 ;
 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
 ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
 Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin
 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
 Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 c.;
 d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
 hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
 yang dilakukannya;
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
 menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
 Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019
 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
 dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020
 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun
 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
....., ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota
Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP.
....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan
Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Gunungsitoli;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun
Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji yang bersangkutan dikembalikan pada gaji semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN GAJI SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 6 (Enam) Bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Pemotongan Gaji Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 6 (Enam) Bulan kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji yang bersangkutan dikembalikan pada gaji semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN GAJI SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Pemotongan Gaji Sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji yang bersangkutan dikembalikan pada gaji semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah

- dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:
- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK, yakni tanggal
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

CONTOH FORMAT HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:
- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK, yakni tanggal
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

TENTANG

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

- Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:
- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK, yakni tanggal
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
4. Inspektur Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Kepada
Yth.
di

LAKHOMIZARO ZEBUA